

Nama Jabatan :
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan melalui rapat, pengarahan, pemberian bimbingan dan petunjuk guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Rincian Tugas:

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan.	Melalui kegiatan rapat dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas atau cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2.	Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan.	Melalui rapat, pengarahan dan pemberian petunjuk dalam rangka fasilitasi, supervisi dan konsultasi kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Guna adanya sinkronisasi dalam pelaksanaannya.
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan bagi petugas, pengawasan, penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan.	Melalui rapat dan pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung, pertemuan formal maupun informal, pemantauan/ peninjauan baik secara langsung maupun tidak langsung.	Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.